



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/HK.01.00/K1/06/2025

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu disusun perencanaan penyusunan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perencanaan penyusunan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dilakukan melalui program Penyusunan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang

Program Penyusunan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 955);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Unit organisasi yang melaksanakan fungsi di bidang penyusunan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum wajib melibatkan Unit Pemrakarsa dalam:

- a. proses penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. konsultasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah; dan/atau
- c. harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

KEEMPAT : Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum di luar dari Program Penyusunan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 yang harus dilakukan penyusunan berdasarkan perintah rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau kebutuhan, mekanisme penyusunan dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- KELIMA : Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU yang belum selesai di tahun 2025, proses pembentukan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut dapat dilanjutkan di tahun berikutnya dan dimasukkan ke dalam Program Penyusunan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun berikutnya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Ketua,



Rahmat Bagja

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82/HK.01.00/K1/06/2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BAWASLU	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN BAWASLU	POKOK SUBSTANSI	UNIT PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025 - 2029	Kewenangan atribusi Bawaslu dalam melakukan pembentukan Peraturan Bawaslu.	Pengaturan Perencanaan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 - 2029	Biro Perencanaan dan Organisasi
2.	Rancangan Peraturan Badan	Kewenangan atribusi	Tata cara dan mekanisme	Inspektorat Wilayah

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BAWASLU	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN BAWASLU	POKOK SUBSTANSI	UNIT PEMRAKARSA
	Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat/Pegawai Lainnya di Lingkungan Bawaslu	Bawaslu dalam melakukan pembentukan Peraturan Bawaslu	pelaksanaan tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat/pegawai lainnya di lingkungan Bawaslu.	
3.	Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum	Kewenangan atribusi Bawaslu dalam melakukan pembentukan Peraturan Bawaslu	Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BAWASLU	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN BAWASLU	POKOK SUBSTANSI	UNIT PEMRAKARSA
4.	Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan	Kewenangan atribusi Bawaslu dalam melakukan pembentukan Peraturan Bawaslu	Tata cara dan mekanisme Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Ketua,



Rahmat Bagja